Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan
Volume 5, Nomor 3, September 2026
e-ISSN: 2963-542X; p-ISSN: 2963-4997, Hal 33-41
DOI: https://doi.org/10.58192/sidu.v5i3.5348
Tersedia: https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/sidu

Reinterpretasi Kedaulatan Negara Atas Wilayah Udara dalam Konteks Kerja Sama Pertahanan Internasional

Studi Kasus Overflight Clearance

Luthy Yustika [1*], Mochamad Yulian Fadhli Saputra [2], Muhamad Noval Faris Pratama [3], Ahmad Jafar Sidik [4], Owen Novail Firmansyah [5], Astri Anggraeni Putri [6], Talitha Kamilah [7]

[1-7] Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

** Penulis Korespondensi: astrianggraeniputri131@student.esaunggul.ac.id*

Abstract*. The shift in the concept of state sovereignty over airspace amidst the dynamic evolution of international defense cooperation, specifically focusing on the implementation of overflight clearance. Employing a normative legal research method with a literature study approach, this paper examines the alignment between the principle of complete and exclusive sovereignty under Article 1 of the 1944 Chicago Convention and the operational efficiency needs of joint military activities. The findings indicate that the bureaucratic rigidity of traditional ad hoc diplomatic overflight clearances often creates strategic bottlenecks in modern defense diplomacy. Consequently, a paradigm shift has emerged, transitioning from a defensive-exclusive sovereignty toward a more adaptive framework. Pre-conditioning airspace access through institutionalized agreements, such as Status of Forces Agreements or Defense Cooperation Agreements (DCA) (Shaw, 2017), does not diminish state sovereignty. Instead, it serves as a legitimate manifestation of state sovereignty based on consent, successfully balancing national security with global defense interoperability. These findings carry significant implications for the development of national air law policies in response to contemporary geopolitical security landscapes. States are required to formulate precise domestic regulatory frameworks to accommodate military alliance needs without undermining national oversight and territorial integrity. Thus, this approach ensures that defense cooperation operates effectively, structurally, and accountably.*

Keywords*: Air Sovereignty; Defense Cooperation; International Air Law; Overflight Clearance; Sovereignty Reinterpretation.*

Abstrak. Pergeseran makna kedaulatan negara atas wilayah udara di tengah pesatnya dinamika kerja sama pertahanan internasional, khususnya pada pelaksanaan izin lintas udara (overflight clearance). Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan, kajian ini menelaah keselarasan antara prinsip kedaulatan penuh dan eksklusif berdasarkan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 dengan kebutuhan efisiensi operasional militer bersama. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kekakuan birokrasi izin lintas udara berbasis nota diplomatik ad hoc kerap menjadi hambatan strategis dalam diplomasi pertahanan modern. Sebagai solusinya, terjadi pergeseran paradigma dari kedaulatan yang bersifat defensif-eksklusif menjadi konsep yang lebih adaptif. Pengondisian akses udara melalui instrumen terinstitusi seperti Status of Forces Agreement atau Defense Cooperation Agreement (DCA)(Shaw, 2017) tidak mengurangi kedaulatan, melainkan merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan berbasis persetujuan negara (*consent*) yang menyeimbangkan antara perlindungan integritas teritorial dan tuntutan interoperabilitas pertahanan global. Temuan ini berimplikasi penting bagi pembentukan kebijakan hukum udara nasional dalam merespons lanskap keamanan geopolitik kontemporer. Negara dituntut merumuskan kerangka regulasi domestik yang presisi guna memfasilitasi kebutuhan aliansi militer tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan integritas nasional. Dengan demikian, pendekatan ini memastikan kerja sama pertahanan berjalan secara efektif, terstruktur, serta akuntabel.

Kata kunci: Hukum Udara Internasional; Kedaulatan Udara; Kerja Sama Pertahanan; *Overflight Clearance*; Reinterpretasi Kedaulatan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan hubungan internasional pada era globalisasi telah mendorong meningkatnya kerja sama antarnegara di berbagai bidang, termasuk bidang pertahanan dan

Naskah Masuk: 09 Juni 2026; Revisi: 22 Juli 2026; Diterima: 03 Agustus 2026; Terbit: 01 September 2026

keamanan. Di tengah semakin kompleksnya ancaman keamanan global, negara-negara tidak lagi dapat mengandalkan kemampuan pertahanannya secara mandiri, melainkan membutuhkan kerja sama yang memungkinkan terjadinya koordinasi dan interoperabilitas dalam berbagai kegiatan pertahanan (Ar-Rasyid & Wiswayana, 2023). Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah penggunaan wilayah udara negara lain untuk mendukung operasi militer, latihan bersama, bantuan kemanusiaan, maupun kegiatan pertahanan lainnya yang memerlukan mekanisme perizinan lintas udara atau *overflight clearance*.

Dalam hukum internasional, wilayah udara merupakan bagian dari kedaulatan negara yang memperoleh perlindungan hukum secara tegas. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 Konvensi Chicago Tahun 1944 yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya (Chicago Convention, 1944). Berdasarkan prinsip tersebut, tidak ada negara yang dapat menggunakan wilayah udara negara lain tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu. Konsep ini selama bertahun-tahun menjadi landasan utama dalam pengaturan lalu lintas udara internasional, khususnya yang berkaitan dengan penerbangan militer dan pesawat negara.

Namun demikian, perkembangan praktik kerja sama pertahanan internasional menunjukkan adanya dinamika baru dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan udara. Kebutuhan akan mobilitas yang cepat dalam operasi pertahanan modern sering kali berbenturan dengan prosedur perizinan lintas udara yang memerlukan proses diplomatik dan birokrasi yang tidak sederhana (Lee, 2022). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsep kedaulatan udara yang bersifat eksklusif dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja sama pertahanan yang semakin intensif. Dalam praktiknya, berbagai negara mulai mengembangkan mekanisme kerja sama melalui perjanjian bilateral maupun multilateral yang memberikan kemudahan akses lintas udara tanpa harus mengabaikan prinsip kedaulatan negara.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan udara tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hak untuk membatasi atau menolak akses pihak asing, tetapi juga sebagai kewenangan negara untuk mengatur dan memberikan akses berdasarkan kepentingan nasional serta kesepakatan internasional yang telah disetujui. Berbagai instrumen kerja sama pertahanan, seperti *Status of Forces Agreement* (SOFA) dan *Defense Cooperation Agreement* (DCA), menjadi contoh bagaimana negara tetap mempertahankan kedaulatannya sekaligus mengakomodasi kebutuhan kerja sama pertahanan internasional (Pratama & Hidayat). Dengan kata lain, pelaksanaan kedaulatan udara mengalami perkembangan yang lebih adaptif tanpa menghilangkan prinsip dasar yang telah diakui dalam hukum internasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengaturan kedaulatan negara atas wilayah udara dalam hukum internasional yang berkaitan dengan pemberian *overflight clearance* serta perkembangan interpretasi konsep kedaulatan udara dalam praktik kerja sama pertahanan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang mengatur kedaulatan negara atas wilayah udara, mengkaji kedudukan *overflight clearance* dalam kerja sama pertahanan internasional, serta menelaah bagaimana konsep kedaulatan udara berkembang dan beradaptasi terhadap kebutuhan hubungan internasional modern (Dirhamsyah, 2019). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam pengembangan kajian hukum internasional, khususnya hukum udara internasional, serta secara praktis menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan kerja sama pertahanan yang tetap menghormati kedaulatan negara sekaligus mendukung efektivitas hubungan pertahanan antarnegara.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada konsep kedaulatan negara, hukum udara internasional, dan kerja sama pertahanan internasional. Pada prinsipnya, setiap negara memiliki hak penuh dan eksklusif untuk mengatur wilayah udaranya sebagai bagian dari kedaulatan negara (Milde, 2016). Oleh karena itu, penggunaan wilayah udara oleh negara lain harus memperoleh persetujuan dari negara yang bersangkutan (Huda, 2021). Dalam praktik hubungan internasional, kebutuhan kerja sama pertahanan yang semakin berkembang mendorong adanya mekanisme *overflight clearance*, yaitu izin yang diberikan suatu negara kepada negara lain untuk melintasi wilayah udaranya dalam rangka kegiatan tertentu (Sirait & Triadi, 2025). Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemberian akses terhadap wilayah udara bukan merupakan bentuk pengurangan kedaulatan, melainkan perwujudan dari kewenangan negara dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Seiring berkembangnya kerja sama pertahanan internasional, pelaksanaan kedaulatan atas wilayah udara tidak lagi dipahami secara kaku, tetapi lebih adaptif terhadap kebutuhan keamanan dan kerja sama antarnegara (Sefriani & Argama, 2020). Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa mekanisme *overflight clearance* menjadi sarana untuk menyeimbangkan kepentingan kedaulatan negara dengan tuntutan mobilitas dalam kerja sama pertahanan modern. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis konsep kedaulatan negara atas wilayah udara serta reinterpretasinya dalam praktik kerja sama pertahanan internasional melalui mekanisme *overflight clearance*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Konvensi Chicago 1944, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (*UNCLOS*) 1982, peraturan perundang-undangan nasional, serta berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan wilayah udara. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai perkembangan konsep kedaulatan negara atas wilayah udara dalam konteks kerja sama pertahanan internasional, khususnya terkait pelaksanaan overflight clearance.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kedaulatan Negara atas Wilayah Udara dalam Hukum Internasional Terkait Pemberian *Overflight Clearance* dalam Kerja Sama Pertahanan Internasional

Pengaturan kedaulatan negara atas wilayah udara dalam hukum internasional didasarkan pada prinsip *complete and exclusive sovereignty* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944. Ketentuan tersebut memberikan hak penuh kepada setiap negara untuk mengatur, mengawasi, serta menentukan penggunaan wilayah udara yang berada di atas daratan dan perairan teritorialnya. Dengan demikian, wilayah udara merupakan bagian dari kedaulatan negara yang tidak dapat digunakan oleh pihak asing tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam seluruh pengaturan hukum udara internasional dan menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan eksklusif untuk menjaga keamanan serta integritas wilayah udaranya (Arsetyo, 2021).

Lebih lanjut, Pasal 3 huruf (c) Konvensi Chicago 1944 mengatur bahwa pesawat negara, termasuk pesawat militer, tidak diperbolehkan memasuki atau melintasi wilayah udara negara lain tanpa izin terlebih dahulu. Dalam praktik hubungan internasional, izin tersebut dikenal sebagai *overflight clearance*. Seiring berkembangnya kerja sama pertahanan internasional, mekanisme pemberian izin tidak lagi hanya dilakukan melalui prosedur diplomatik yang bersifat kasuistis, tetapi mulai diatur melalui berbagai perjanjian kerja sama, seperti *Status of Forces Agreement* (SOFA) dan *Defense Cooperation Agreement* (DCA). Melalui pengaturan tersebut, negara tetap mempertahankan kedaulatannya, namun dapat memberikan akses yang lebih terencana guna mendukung efektivitas kerja sama pertahanan antarnegara (Shaw, 2017).

Konsep Kedaulatan Negara atas Wilayah Udara dalam Hukum Internasional

Dalam perspektif hukum internasional, wilayah udara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah suatu negara. Konsep ini berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi penerbangan dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam hubungan antarnegara. Melalui Konvensi Chicago 1944, masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang berada di atas wilayahnya. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh aktivitas penerbangan yang berlangsung di wilayah udara tersebut, termasuk menentukan syarat dan batasan bagi pesawat asing yang ingin melintas (Widarto & Istianingsih, 2026).

Kedaulatan udara tidak hanya dipahami sebagai hak untuk menolak atau membatasi akses pihak asing, tetapi juga sebagai kewenangan negara dalam menjaga keamanan nasional dan melindungi kepentingan strategisnya. Dalam perkembangannya, konsep ini mengalami penyesuaian seiring meningkatnya kebutuhan kerja sama internasional. Negara tetap mempertahankan hak eksklusifnya atas wilayah udara, namun pada saat yang sama dapat memberikan akses tertentu melalui persetujuan atau perjanjian internasional. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan udara tidak hanya berorientasi pada pembatasan, tetapi juga pada pengelolaan akses secara terukur sesuai kepentingan nasional dan hukum internasional (Payaw, 2026).

Pengaturan *Overflight Clearance* dalam Hukum Udara Internasional

Overflight clearance merupakan izin yang diberikan oleh suatu negara kepada pesawat negara lain untuk melintasi wilayah udaranya. Dalam hukum udara internasional, izin tersebut memiliki kedudukan yang penting karena pesawat negara, khususnya pesawat militer, tidak memiliki hak otomatis untuk melintas sebagaimana yang dikenal dalam rezim hukum laut. Oleh sebab itu, setiap penerbangan militer wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari negara yang wilayah udaranya akan digunakan (Ruys & Ferro, 2021).

Proses pemberian *overflight clearance* umumnya dilakukan melalui jalur diplomatik dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti keamanan nasional, hubungan bilateral, dan kepentingan strategis negara yang memberikan izin. Selain itu, pelaksanaan penerbangan juga harus memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), termasuk penyampaian rencana penerbangan dan informasi navigasi udara. Dalam praktiknya, pemberian izin tersebut sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan keamanan, sehingga setiap negara memiliki keleluasaan untuk menerima maupun menolak permohonan lintas udara sesuai kepentingan nasionalnya (Connolly & Hynd, 2023).

Kedudukan *Overflight Clearance* dalam Kerja Sama Pertahanan Internasional

Dalam konteks kerja sama pertahanan internasional, *overflight clearance* memiliki fungsi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas personel, peralatan, dan pesawat militer. Berbagai bentuk kerja sama pertahanan, seperti latihan militer bersama, operasi gabungan, patroli terkoordinasi, dan bantuan kemanusiaan, sering kali memerlukan akses lintas udara yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, mekanisme perizinan yang hanya mengandalkan prosedur diplomatik konvensional sering dianggap kurang efektif dalam mendukung kebutuhan operasional yang bersifat mendesak (Rachmadi, 2022).

Untuk mengatasi kendala tersebut, banyak negara mengatur mekanisme akses wilayah udara melalui perjanjian kerja sama pertahanan yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Melalui perjanjian tersebut, negara dapat menyepakati prosedur pemberian izin yang lebih sederhana tanpa mengurangi hak kedaulatannya. Dengan demikian, *overflight clearance* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian wilayah udara, tetapi juga menjadi bagian dari diplomasi pertahanan yang mendukung efektivitas kerja sama internasional dan peningkatan interoperabilitas militer antarnegara.

Perkembangan Konsep Kedaulatan Negara atas Wilayah Udara dan Reinterpretasinya dalam Praktik Kerja Sama Pertahanan Internasional melalui Mekanisme *Overflight Clearance*

Konsep Tradisional Kedaulatan Negara atas Wilayah Udara

Konsep tradisional kedaulatan negara atas wilayah udara berangkat dari pemahaman bahwa ruang udara merupakan bagian integral dari wilayah negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur seluruh aktivitas yang berlangsung di atas wilayahnya sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas teritorial dan keamanan nasional. Pemahaman ini berkembang seiring kemajuan teknologi penerbangan pada awal abad ke-20 yang menimbulkan kebutuhan akan pengaturan hukum yang memberikan kepastian bagi hubungan antarnegara.

Prinsip tersebut kemudian memperoleh pengakuan yang lebih tegas melalui Konvensi Chicago 1944. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya, sehingga tidak ada negara lain yang dapat menggunakan ruang udara tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu. Dalam konsep tradisional, pelaksanaan kedaulatan sangat menekankan aspek pengendalian dan pembatasan akses pihak asing sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional negara yang berdaulat.

Praktik Kerja Sama Pertahanan Internasional dan Pemberian Overflight Clearance

Perkembangan lingkungan strategis global mendorong negara-negara untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan yang bersifat lintas batas. Kerja sama tersebut mencakup berbagai kegiatan, seperti latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, peningkatan kapasitas personel, hingga operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut sering kali membutuhkan akses terhadap wilayah udara negara lain (Maria, 2023).

Dalam praktiknya, akses tersebut diberikan melalui mekanisme *overflight clearance* yang merupakan bentuk persetujuan dari negara yang berdaulat. Meskipun negara dapat memberikan izin penggunaan wilayah udaranya, keputusan tersebut tetap berada dalam kewenangan penuh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemberian *overflight clearance* selalu mempertimbangkan aspek keamanan nasional, kepentingan strategis, dan hubungan diplomatik antarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan dan kedaulatan negara bukanlah dua konsep yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan secara bersamaan melalui mekanisme persetujuan yang diatur oleh hukum internasional.

Reinterpretasi Kedaulatan Negara atas Wilayah Udara dalam Konteks Kerja Sama Pertahanan Internasional

Perkembangan kerja sama pertahanan internasional telah mendorong perubahan dalam cara memahami pelaksanaan kedaulatan negara atas wilayah udara. Jika dalam konsep tradisional kedaulatan lebih menekankan aspek pengendalian dan pembatasan akses pihak asing, maka dalam praktik modern kedaulatan juga dipahami sebagai kewenangan negara untuk menentukan bentuk kerja sama yang dianggap sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, pemberian akses terhadap wilayah udara melalui mekanisme tertentu tidak selalu dipandang sebagai pengurangan kedaulatan (Jumantoro & Novemyanto, 2026).

Reinterpretasi tersebut terlihat dalam praktik pemberian *overflight clearance* yang semakin sering digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pertahanan internasional. Persetujuan yang diberikan oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut tetap menjalankan kedaulatannya karena keputusan untuk memberikan atau menolak izin sepenuhnya berada dalam kewenangannya. Oleh karena itu, *overflight clearance* dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan yang adaptif terhadap kebutuhan hubungan internasional modern. Kedaulatan tetap menjadi hak eksklusif negara, tetapi pelaksanaannya berkembang ke arah yang lebih fleksibel guna menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan kebutuhan kerja sama pertahanan internasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan negara atas wilayah udara tetap menjadi prinsip fundamental dalam hukum internasional, namun pelaksanaannya mengalami penyesuaian seiring berkembangnya kerja sama pertahanan internasional. Mekanisme *overflight clearance* menunjukkan bahwa pemberian akses terhadap wilayah udara negara lain bukan merupakan pengurangan kedaulatan, melainkan bentuk pelaksanaan kedaulatan berdasarkan persetujuan negara yang berwenang. Dengan demikian, kebutuhan kerja sama pertahanan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara dapat berjalan secara seimbang melalui pengaturan yang jelas dan disepakati bersama. Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan *overflight clearance* dalam praktik kerja sama pertahanan di kawasan tertentu guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kedaulatan wilayah udara dalam hubungan internasional kontemporer.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Dirhamsyah. (2019). *Hukum udara nasional dan internasional: Regulasi dan implementasi di Indonesia*. Refika Aditama.

Dirhamsyah. (2020). *Hukum udara: Nasional dan internasional* (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Milde, M. (2016). *International air law and ICAO* (3rd ed.). Eleven International Publishing.

Shaw, M. N. (2017). *International law* (8th ed.). Cambridge University Press.

Jurnal Nasional

Ar-Rasyid, T. P., & Wiswayana, W. M. (2023). Upaya kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat dalam mencapai target minimum essential force. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(1), 140–158. Retrieved from https://jurnal.kemlu.go.id/index.php/jurnal-hublu/article/view/9.

Arsetyo, Y. I. C. (2021). Pengelolaan kedaulatan wilayah udara Indonesia di Natuna berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dalam perspektif hukum internasional. *Defendonesia*, 5(1), 46–55. Retrieved from https://ejournal.lembagakeris.net/index.php/Defendonesia/article/view/102.

Huda, M. (2021). Kedaulatan negara atas ruang udara dalam perspektif hukum internasional dan implikasinya terhadap keamanan nasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(2), 201–225.

Jumantoro, T. R., & Novemyanto, A. D. (2026). Merekonstruksi kedaulatan udara Indonesia dari perspektif meta-konstitusional: Sebuah kritik terhadap dominasi Singapura dalam pengelolaan flight information region (FIR). *Jurnal Restorasi Hukum*, 9(1). Retrieved from https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/jrh/article/view/4381.

Maria, S. (2023). Review terhadap kebijakan pertahanan wilayah udara Indonesia. *Dialektika Publik*, 7(2). Retrieved from https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/view/8152.

Payaw, D. (2026). Urgensi pengintegrasian regulasi domestik ruang udara untuk kedaulatan negara di atas wilayah Indonesia. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(1). Retrieved from https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/239.

Pratama, D., & Hidayat, R. (2023). Harmonisasi hukum nasional dan perjanjian internasional dalam kerja sama pertahanan bilateral Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(2), 120–140.

Rachmadi, A. (2022). Diplomasi pertahanan dan tantangan interoperabilitas militer di kawasan Indo-Pasifik. *Jurnal Kebijakan Pertahanan*, 8(1), 35–52.

Sefriani, & Argama, R. (2020). Dinamika kedaulatan wilayah udara dalam kerja sama pertahanan regional. *Jurnal Pertahanan & Keamanan Negara*, 6(1), 45–65.

Widarto, B., & Istianingsih. (2026). Kedaulatan ruang udara Indonesia: Tinjauan yuridis hukum internasional dan nasional. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1), 47–56. Retrieved from https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/424.

Jurnal Internasional

Connolly, D., & Hynd, A. M. (2023). The construction and enforcement of East Asia's air defence identification zones: Grey volumes in the sky? *Security Journal*, 37(1). Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23996544231169378.

Lee, J. W. (2022). Revisiting freedom of overflight in international air law: Minimum multilateralism in international air transport. *Air and Space Law*, 47(2). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/359302228_Revisiting_Freedom_of_Overflight_in_International_Air_Law_Minimum_Multilateralism_in_International_Air_Transport.

Ruys, T., & Ferro, L. (2021). The right of innocent passage and the overflight of military aircraft: A critical appraisal. *Air Law*, 86(3), 135–158.

Sirait, P. H. D., & Triadi, I. (2025). Analisis hukum atas penerbangan lintas negara dalam perspektif Konvensi Chicago 1944 dan UNCLOS 1982. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/392656023_ANALISIS_HUKUM_ATAS_PENERBANGAN_LINTAS_NEGARA_DALAM_PERSPEKTIF_KONVENSI_CHICAGO_1944_DAN_UNCLOS_1982.

Perjanjian Internasional (International Instruments)

Convention on International Civil Aviation. (1944). Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), 15 U.N.T.S. 295.